



**TINJAUAN PROSES RESTITUSI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
JAKARTA PLUIT PERIODE 2019-2021**

Oleh

Chintya Dameria Sihombing¹, Endro Andayani², Ade Suryana³

^{1,2,3}Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Email: ¹chintyadameria@gmail.com, ²endro@stiami.ac.id, ³ade.suryana@stiami.ac.id

Abstract

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai dan dikenakan pada konsumen akhir. Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP bukan konsumen akhir, oleh karena wajib menghitung, memungut dan melaporkan PPN dengan mekanisme PM dan PK. Jika PM lebih besar dari PK maka ada kelebihan Pajak atau sebaliknya maka kurang bayar. Apabila lebih bayar pada akhir tahun bisa restitusi atau untuk Wajib Pajak tertentu dapat mengajukan pengembalian pendahuluan. Tugas Akhir ini membahas proses restitusi PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pluit Jakarta. Tujuannya untuk mengetahui apakah prosedur pengembalian pajak atau restitusi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jumlah PKP yang mengajukan kelebihan bayar, jangka waktu proses, kendala dalam proses tersebut serta upaya yang telah dilakukan. Dasar Hukum UU HPP No 7 Tahun 2021 atas perubahan terakhir UU PPN no 8 Tahun 1983. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tanya langsung dengan pegawai, mengumpulkan informasi berupa observasi dan wawancara. Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pratama Jakarta Pluit sudah sesuai dengan prosedur standar tata cara penyelesaian permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak. Hambatannya adalah adanya Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Masa PPN, kurang lengkapnya dokumen pendukung, dan pajak keluaran terkadang tidak melaporkan. Upaya Kantor Pelayanan Pratama (KPP) Jakarta Pluit menghimbau kepada Wajib Pajak untuk segera melaporkan SPT Masa PPN dan mengupayakan agar tidak terjadi kecurangan yang dapat dilakukan Wajib Pajak.

Keyword: Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai, KPP Pratama Jakarta Pluit

INTRODUCTION

Pemerintah Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber pendapatan utama untuk membiayai pengeluaran pembangunan guna meningkatkan sumber daya manusia di segala sektor, sehingga masyarakat harus dilibatkan dalam bentuk kesadaran membayar pajak. Pemerintahan dalam pelaksanaannya harus mempunyai kekeatan hukum untuk mengatur mengenai, subyek, obyek, sanksi dan lain-lain agar dapat mengendalikan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Ada beberapa jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi / usaha ketika produk atau jasa dalam negeri dijual dan dibeli oleh Wajib Pajak Pribadi, wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Pemerintah. Objek PPN adalah barang dan jasa yang mengalami nilai tambah. Pajak penjualan ini dikenakan pada konsumen akhir, pengusaha bukan konsumen akhir, yaitu dan pengusaha swasta dan badan yang menyediakan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dikenakan pajak. berdasarkan hukum harus ditetapkan sebagai Pengusaha kena pajak (PKP).



Kewajiban PKP adalah untuk melaporkan usahanya, mencatat, menghitung, membayar, dan melaporkan berdasarkan ketentuan UU yang berlaku. UU Perpajakan mengatur hak dan kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk mengembalikan dan mengembalikan kelebihan pajak, yang merupakan selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan, yang berarti bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) dikembalikan pada saat jumlah pajak masukan lebih tinggi dari jumlah pajak keluaran. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dikembalikan dalam setiap masa pajak, hanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengekspor barang kena pajak berwujud, menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN, memindahtangankan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak memungut PPN, ekspor barang kena pajak masih dalam tahap produksi, Selain itu PKP baru dapat meminta pengembalian pada akhir tahun.

Berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pajak PPN (restitusi), KPP melakukan pemeriksaan, memeriksa laporan SPT PPN, selanjutnya meminta data tambahan sebagai salah satu persyaratan agar lebih meyakini atas kebenaran-kebenaran transaksi maupun bukti-bukti dokumen lainnya. Oleh karena itu menyebabkan, pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus berjalan cukup lama di KPP. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Data PKP Mendapatkan Restitusi di KPP Pratama Jakarta Pluit

Tahun	Jumlah PKP Mengajukan Restitusi	Jumlah PKP Restitusi di KPP	Nilai Restitusi (dalam rupiah)	Jumlah PKP Mendapat Restitusi
2019	24	113	266.844.711.814	
2020	18	95	429.422.687.199	36
2021	39	120	379.644.521.303	14

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit Periode 2019-2021

Dasar hukum yang mengatur restitusi adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ke tiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN/PPnBM, PMK 209/PMK.03/2021 tentang perubahan kedua atas PMK-39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran. Oleh karena itu dalam pengajuan restitusi, Pengusaha Kena Pajak (PKP) tentunya harus dilandasi perencanaan yang matang

Hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi pelengkap atau dapat dijadikan masukan sekaligus sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak berwenang yang berhubungan dan sebagai sarana untuk menambah wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan restitusi PPN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis memfokuskan pengamatan sebagai berikut:

1. Apakah proses penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pluit telah sesuai dengan prosedur yang berlaku periode 2019-2021?
2. Apa hambatan dalam proses penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pluit periode 2019-2021?
3. Apa Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pluit dalam proses penyelesaian Restitusi periode 2019-2021?

Berdasarkan pada fokus pengamatan yang telah diuraikan diatas, tujuan penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak



- (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pluit telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pluit.
 3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pluit dalam proses penyelesaian Restitusi.

LANDASAN TEORI

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Erly Suandy (2017:56) menyatakan Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut:

“pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak keluaran”.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Sebagai contoh, di bidang jasa, banyak timbul transaksi jasa baru atau modifikasi dari transaksi sebelumnya yang pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya belum diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam rangka menjawab perubahan yang sangat cepat tersebut meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilakukan secara mandiri, perlu dilakukan pembaharuan dan

penyempurnaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Pembaharuan (reformasi) sistem pajak konsumsi telah dilakukan pada tahun 1983 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Langkah pembaruan dan penyempurnaan terus dilakukan secara konsisten pada tahun 1994, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai dasar hukum.

b. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sukardi (2017:3) Pajak Objektif adalah “pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama-tama diperhatikan oleh objeknya dan setelah itu baru kemudian di cari subjeknya”. Dalam Undang-Undang PPN tidak ditemukan terminologi tentang Subjek Pajak untuk PPN seperti halnya penyebutan Subjek Pajak dalam UU PPh. Dalam PPN, orang atau badan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban pajak, antara lain memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak (PPN) yang terutang, disebut juga dengan Pengusaha Kena Pajak (*Taxable Person*).

1) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Dalam UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 15 Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam penjelasan undang-undang PPN tersebut disebutkan bahwa pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak mempunyai akibat hukum yang luas, antara lain berkaitan dengan pembuatan Faktur Pajak, penerapan tarif 0% (nol persen), pengkreditan Pajak Masukan, dan



pengembalian kelebihan pembayaran PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Agar pemungutan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terlaksana secara efektif dan lancar, sudah sewajarnya apabila pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2) Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, diwajibkan:

- a) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b) Memungut pajak yang terutang;
 - c) Menyetorkan PPN yang masih harus di bayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yang terutang; dan
 - d) Melaporkan penghitungan pajak.
- Kewajiban tersebut tidak berlaku untuk pengusaha kecil.

c. Objek PPN

Menurut ketentuan hukum positif Indonesia, dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPN 1984, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- 1) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;

- b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
- c) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- d) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 - 2) Impor BKP
 - 3) Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
 - 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
 - 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
 - 6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
 - 7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
 - 8) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

d. Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak

Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012.

- 1) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang terutang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- 2) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak meliputi pemakaian sendiri untuk:
 - a) Tujuan produktif; atau
 - b) Tujuan konsumtif.
- 3) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif tidak dilakukan pemungutan



Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, kecuali pemakaian sendiri yang digunakan untuk melakukan penyerahan yang:

- a) Tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- b) Mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- 4) PPN yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam rangka pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 5) PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha yang dimanfaatkan di dalam atau di luar Daerah Pabean.
- 6) Penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- 7) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang dilakukan dengan penerbitan Faktur Pajak oleh pemilik barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 8) Dalam hal pemilik barang tidak menerbitkan Faktur Pajak, Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang dilakukan sendiri oleh pemenang lelang melalui Surat Setoran Pajak.

e. Tempat dan Saat Terutang Pajak

Sesuai aturan hukum positif Indonesia, pada pasal 12 Undang-Undang PPN 1984, tempat terutang PPN ditentukan sebagai berikut:

- 1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
- 2) Atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan 1 (satu) tepat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.
- 3) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 4) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.

Terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terjadi pada saat:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak;
- 2) Impor Barang Kena Pajak;
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak;
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- 7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
- 8) Ekspor Jasa Kena Pajak.

Pada saat pembayaran: dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak



Berwujud atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean.

f. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif PPN

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU PPN 1984 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang meliputi jumlah:

- 1) Harga Jual;
- 2) Penggantian;
- 3) Nilai Impor;
- 4) Nilai Ekspor; atau
- 5) Nilai Lain.

Tarif PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebagai berikut.

- 1) Tarif umum Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
 - a) Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
 - b) Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) ditetapkan atas:
 - a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c) Ekspor Jasa Kena Pajak.
- 3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).
- 4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

g. Faktor Pajak

Dasar hukum pembuatan Faktur Pajak diatur dengan jelas di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022, dimana disebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak menurut Pasal 16D UU PPN;
- 2) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean;
- 3) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- 4) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau
- 5) Ekspor Jasa Kena Pajak

Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.

Sedangkan di aturan yang lebih teknis, mengatur bahwa Faktur Pajak harus dibuat pada:

- 1) Saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP;
- 2) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;
- 3) Saat penerimaan pembayaran ternim dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan;
- 4) Saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP; atau



- 5) Saat lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN.

Dikecualikan dari ketentuan di atas, dengan maksud untuk meringankan beban administrasi, kepada Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat 1 (satu) Faktur Pajak yang meliputi semua penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang terjadi selama 1 (satu) bulan kalender kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama, yang disebut Faktur Pajak gabungan.

Faktur Pajak berbentuk elektronik dibuat dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dicantumkan tanda tangan berbentuk Tanda Tangan Elektronik. Faktur pajak berbentuk elektronik disebut e-Faktur. Bentuk e-Faktur yaitu berupa dokumen elektronik Faktur Pajak yang dihasilkan dari aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh DJP.

Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini aplikasi e-faktur terdiri atas:

- 1) Aplikasi e-Faktur Client Desktop;
- 2) Aplikasi e-Faktur Web Based; dan
- 3) Aplikasi e-Faktur Host-to-Host.

Aplikasi Host-to-Host dapat digunakan oleh PKP yang membuat e-Faktur melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyelenggarakan layanan penyediaan aplikasi perpajakan. PKP dapat membuat e-Faktur sepanjang memiliki sertifikat elektronik, akun PKP yang telah di aktivasi, dan NSFP yang diberikan oleh DJP.

h. Pemungut PPN

Definisi Pemungut PPN dirumuskan dalam Pasal 1 angka 27 UU PPN 1984 sebagai berikut:

“Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh

Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.”

Dari definisi dapat diketahui unsur-unsur adalah:

- 1) Bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah;
- 2) Penunjukan oleh Menteri Keuangan;
- 3) Kewajibannya memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
- 4) Objek pemungutannya adalah penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP;
- 5) Yang melakukan penyerahan adalah PKP.

Sebagai pasal operasional dari Pasal 1 angka 27 adalah Pasal 16A yang menentukan bahwa pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada Pemungut PPN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut PPN.

Dari rangkaian Pasal 1 angka 27 dan Pasal 16A UU PPN 1984 tersebut dapat dipetik rangkaian dua unsur dominan yang harus diperhatikan sehingga timbul kewajiban memungut pajak yang terutang, yaitu:

- a) Yang melakukan penyerahan selaku rekanan Pemungut PPN adalah PKP;
- b) Yang diserahkan adalah BKP atau JKP.

i. SPT PPN

SPT Masa PPN dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis formulir, yaitu:

- 1) SPT Masa PPN Formulir 1111 bagi Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran.
- 2) SPT Masa PPN Formulir 1111 DM bagi Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan.
- 3) SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT bagi Pemungut PPN.

j. Mekanisme Pengenaan PPN



Menurut Mardiasmo (2019:368) Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
- 2) Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
- 3) Apabila dalam suatu Masa Pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah Pajak keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke Kas Negara.
- 4) Apabila dalam suatu Masa Pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusikan (diminta Kembali) atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
- 5) Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap Masa Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

k. Restitusi Pajak

1) Definsi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03.2010 Pasal 2 ialah apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

2) Dasar Hukum Restitusi

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- d) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan.
- e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019.
- f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- h) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2021 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah dan Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, WP Persyaratan Tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah serta *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

3) Penyebab Terjadi Kelebihan Pembayaran Pajak



Dalam SPT Masa PPN, PKP mengalami kelebihan pembayaran pajak disebabkan oleh: Jumlah Pajak Masukan yang dibayar dalam satu Masa Pajak lebih besar daripada Pajak Keluaran yang dipungut, disebabkan oleh PKP melakukan:

- (1) Ekspor BKP Berwujud/Tidak Berwujud;
- (2) Ekspor JKP;
- (3) Penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN;
- (4) Penyerahan BKP/JKP yang memperoleh fasilitas PPN Tidak Dipungut;
- (5) Pembelian barang modal sebelum berproduksi sehingga belum menyerahkan BKP/JKP;
- (6) Pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
- (7) Melakukan ekspor BKP yang Tergolong mewah.

4) Mekanisme Restitusi

Dalam mekanisme pengkreditannya tidak semua pajak masukan terpenuhi untuk dapat mendapatkan restitusi. Terdapat beberapa pengecualian restitusi untuk pajak masukan yaitu hanya dapat diajukan pada akhir tahun. Mekanisme restitusi pajak sebagai berikut:

- a) PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pajak dengan menggunakan SPT Masa PPN dengan mencantumkan tanda terima permohonan pengembalian atas kelebihan pajak dengan cara mengisi kolom "dikembalikan".
- b) PKP yang melakukan pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pajak berstatus sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang PPN Pasal 9 ayat 4c.
- c) Permohonan pengembalian kelebihan pajak yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana tempat usaha PKP berkedudukan.
- d) Permohonan pengembalian kelebihan pajak seperti yang dimaksud ditentukan

bahwa satu permohonan untuk satu masa pajak.

Dari penjelasan diatas terdapat beberapa pengecualian dalam restitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang PPN Pasal 9 ayat 4a, yaitu:

- a) PKP yang dalam hal melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
- b) PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN.
- c) PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang PPN nya tidak mendapat pungutan.
- d) PKP yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud serta Jasa Kena Pajak.

5) Pemeriksaan Restitusi

Berdasarkan aturan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memeriksa permohonan pengembalian kelebihan pajak terlebih dahulu sebelum nantinya mengeluarkan surat pemberitahuan pengabulan. Hal ini sesuai dengan Pasal 17b UU KUP.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak dari PKP tidak berlaku untuk beberapa kondisi. Pemeriksaan ini tidak berlaku terhadap PKP dengan kriteria tertentu sesuai Pasal 17c UU KUP, PKP resiko rendah sesuai Pasal 9 ayat 4c UU PPN, serta PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai Pasal 17D UU KUP.

Setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak, DJP akan menerbitkan surat ketetapan dalam jangka waktu paling lama adalah 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima dari pemohon secara lengkap.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) akan diterbitkan oleh DJP paling lama setelah 1 (satu) bulan dari jangka waktu yang telah berakhir. Setelah melakukan pemeriksaan atau penelitian dan mendapatkan dokumen



pendukung yang diperlukan, DJP dapat mengembalikan kelebihan pembayaran dengan menerbitkan SKPLB apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Pajak yang seharusnya tidak terutang sudah disetorkan ke kas negara.
- b) Pajak yang dipungut sudah dilaporkan oleh pemungut dalam SPT Masa PPN dari wajib pajak pemungut.
- c) Pajak yang sudah disetorkan tidak dikreditkan dalam SPT Masa PPN, tidak kapitalisasi dalam bentuk harga perolehan, serta tidak dibebankan sebagai biaya dalam SPT Tahunan PPh.
- d) Pajak yang dipungut tersebut tidak diajukan keberatan oleh wajib pajak atau PKP yang dipungut pajak.

Perhitungan Restitusi PPN harus dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang. Untuk menghitung jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak, terlebih dahulu harus menghitung selisih dari Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang bisa dikreditkan.

6) Surat Ketetapan Pajak

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 15 UU KUP menjelaskan bahwa Surat ketetapan Pajak (SKP) adalah Surat Ketetapan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) kepada Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

7). Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP)

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak Tertentu.

SKPPKP diterbitkan terhadap permohonan Pengembalian Pendahuluan yang diajukan oleh Wajib pajak setelah

diperhitungkan kredit pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Permohonan Pengembalian Pendahuluan yang tidak memenuhi ketentuan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang KUP.

8). Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)

Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SPMKP adalah surat perintah dari Kepala KPP kepada KPPN untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Bank Operasional mitra kerja KPPN, sebagai dasar kompensasi Utang Pajak dan/atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak

9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara di daerah untuk melaksanakan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPMKP.

III. Metode Pengamatan

Dalam menyusun Tugas Akhir ini, penulis menggunakan beberapa metode baku sesuai dengan kaidah pedoman penulisan Tugas Akhir yang sudah diberikan oleh kurikulum.

1. Pendekatan Pengamatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah Pendekatan Kualitatif, yaitu berbentuk survei dan temu bincang dengan pegawai yang berhubungan langsung dengan proses restitusi.

2. Teknik Pengambilan Data / Informasi

Teknik pengambilan data primer dan sekunder yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil



suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan.

b. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung.

c. Studi Dokumentasi

Pengambilan data melalui dokumen tertulis, digunakan untuk mendukung kelengkapan data.

3. Informan

Data yang digunakan Penulis sebagai alat penelitian diperoleh dari Seksi Penjaminan Kualitas Data dengan hasil survei kunjungan dan hasil dari wawancara dengan Narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pluit.

Tabel 3. Kesesuaian Proses Restitusi PPN

Prosedur	Keputusan Menteri Keuangan RI	SOP KPP Pratama Jakarta Pluit	Keterangan
Pengajuan Restitusi	Dapat mengajukan permohonan pengembalian oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan	Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN	Sesuai
Persyaratan	Permohonan dilampiri bukti atau dokumen yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak	Permohonan Restitusi PPN beserta lampirannya	Sesuai
Pemeriksaan	Atas Kelebihan Bayar di SPT PPN dilakukan Proses Pemeriksaan.	Surat Perintah Pemeriksaan	Sesuai
Surat Ketetapan	Hasil Pemeriksaan akan terbit Surat Ketetapan LB,KB,Nihil	Surat Ketetapan Pajak	Sesuai

Surat Perintah Bayar	Apabila Lebih Bayar akan ada Perintah Membayar ke Rekening PKP	Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).	Sesuai
Jangka Waktu	Satu bulan sejak diterimanya permohonan untuk kelebihan pembayaran pajak	1 (satu) bulan sejak satat diterimanya permohonan secara lengkap	Sesuai

Sumber : data diolah (2022)

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Pelaksanaan proses restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pluit sudah sesuai dengan prosedur standar tata cara penyelesaian permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan demikian pelaksanaan restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut dapat meminimalisasi adanya penyimpangan prosedur yang dapat dilakukan oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit karena yang bertanggung jawab atas setiap restitusi yang dilaksanakan bukan hanya Kepala Kantor Pelayanan Pajak saja, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak yang terkait dengan prosedur restitusi seperti seksi pelayanan, seksi pemeriksaan, seksi fungsional yang ikut andil dalam terlaksananya proses restitusi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit sehingga restitusi dapat berjalan secara optimal.

Berikut adalah Data PKP Lebih Bayar mengajukan proses restitusi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit.



Tabel 3. 1 Data Akumulasi PKP Mendapatkan Restitusi

Tahun	Jumlah PKP Mengajukan Restitusi	Jumlah PKP Restitusi di KPP	Nilai Restitusi (dalam rupiah)	Jumlah PKP Mendapat Restitusi
2019	24	113	266.844.711.814	
2020	18	95	429.422.687.199	36
2021	39	120	379.644.521.303	14

Sumber : Olah Data Penulis

Berdasarkan dari tabel diatas pada tahun 2019 jumlah Wajib Pajak yang mengajukan restitusi sebanyak 24 Wajib Pajak dengan nilai Rp 266.844.711.814,00, pada tahun 2020 jumlah Wajib Pajak yang mengajukan restitusi semakin berkurang sebanyak 18 Wajib Pajak dengan nilai Rp 429.422.687.199,00, dan pada tahun 2021 jumlah Wajib Pajak yang mengajukan restitusi mengalami kenaikan, sebanyak 39 Wajib Pajak dengan nilai Rp 379.644.521.303,00. Pada tahun 2019 berjumlah 113 (seratus tiga belas) PKP yang mengajukan restitusi dan mengalami kenaikan sebanyak 18 (delapan belas) PKP sehingga pada akhir proses selesai yang mendapatkan restitusi hanya 36 (tiga puluh enam) PKP, sedangkan pada tahun 2020 jumlah PKP yang mengajukan restitusi berjumlah 95 (sembilan puluh lima) dan mengalami kenaikan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) PKP sehingga pada akhir proses selesai hanya 14 (empat belas) PKP yang mendapatkan restitusi.

Tabel 3. 2 Data PKP Yang Mengajukan Restitusi dan Presentasinya

Tahun	Jumlah PKP Mengajukan Restitusi (a)	Nilai Restitusi Diajukan (dalam rupiah) (b)	Jumlah PKP Lebih Bayar (c)	Nilai PKP Lebih Bayar (dalam rupiah) (d)
2019	24	266.844.711.814	1160	3.264.954.84
2020	18	429.422.687.199	1130	4.212.654.52
2021	39	379.644.521.303	1490	6.116.541.41

Sumber : Olah Data Penulis

Berdasarkan data tabel di atas, perhitungan presentase menentukan kenaikan atau penurunan dalam satu tahunnya Pengusaha Kena Pajak mengajukan restitusi dari Jumlah PKP yang lebih bayar. Perhitungan kolom presentase dibagi menjadi dua yaitu menentukan jumlah PKP dan menentukan jumlah nilai. Sehingga dapat disimpulkan dari presentase bahwa Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan restitusi pada tahun 2019 jumlah PKP mengajukan restitusi yaitu 2,07% dari 24 PKP yang mengajukan restitusi dibagi 1160 KP yang lebih bayar, di tahun 2020 jumlah PKP mengajukan restitusi hanya yaitu 1,59% diperoleh dari jumlah 18 PKP yang mengajukan restitusi dibagi dengan 1130 PKP yang lebih bayar, artinya terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2021 jumlah PKP mengajukan restitusi yaitu 2,62% diperoleh dari 39 PKP yang mengajukan restitusi dibagi dengan jumlah WP yang mengajukan Lebih Bayar 1490 PKP, artinya ada kenaikan dari tahun sebelumnya, demikian juga dengan nilai yang mengajukan restitusi sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai yang lebih bayar pada SPT PPN, pada tahun 2019 hanya 8,17%, tahun 2020 10,19%, tahun 2021 hanya 6,21%.

Hambatan

Dalam Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Jakarta Pluit berdasarkan hasil wawancara dengan seksi pemeriksaan dan seksi fungsional :



- a) Masih adanya Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Masa PPN sehingga seksi pemeriksaan akan terlambat juga menerbitkan SP2 dalam jangka waktu yang sudah disesuaikan.
- b) Berkas atau dokumen yang diberikan Wajib Pajak tidak lengkap sehingga akan sulit untuk menyesuaikan antara yang dilaporkan Wajib Pajak dengan berkas yang disiapkan Wajib Pajak dalam mengajukan restitusi.
- c) Perusahaan yang mencatat pajak keluaran terkadang tidak melaporkan sehingga akan menghambat proses restitusi.

Hasil analisis terhadap hambatan yang terjadi dalam proses restitusi PPN bersumber dari adanya Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Masa PPN sehingga menyebabkan seksi pemeriksaan menerbitkan SP2 terlambat dalam jangka waktu yang sudah disesuaikan. Kemudian kurang lengkapnya dokumen yang dimasukkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pratama Jakarta Pluit. Contohnya Faktur Pajak yang tidak dilengkapi, alasan kurang lengkapnya dokumen yang dimasukan adalah kehilangan dokumen yang menyebabkan menghambat berjalannya proses restitusi.

Upaya

Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pluit dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses restitusi..

Pihak Kantor Pelayanan Pratama Jakarta Pluit menghimbau kepada Wajib Pajak untuk segera melaporkan SPT Masa PPN agar SP2 dapat segera diterbitkan sehingga restitusi dapat segera di lakukan. Kantor Pelayanan Pratama Jakarta Pluit mengupayakan agar tidak terjadi kecurangan yang dapat dilakukan Wajib Pajak dengan cara ketatnya pemeriksaan dan penyeleksian dokumen yang dimasukan Wajib Pajak untuk dilakukan restitusi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis data yang diuraikan pada pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pratama Jakarta Pluit sudah sesuai dengan prosedur standar tata cara penyelesaian permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Hambatan yang terjadi dalam proses restitusi di Kantor Pelayanan Pratama Jakarta Pluit, adanya Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Masa PPN, kurang lengkapnya dokumen pendukung, dan pajak keluaran terkadang tidak melaporkan.
3. Upaya Kantor Pelayanan Pratama (KPP) Jakarta Pluit menghimbau kepada Wajib Pajak untuk segera melaporkan SPT Masa PPN dan mengupayakan agar tidak terjadi kecurangan yang dapat dilakukan Wajib Pajak dengan cara ketatnya pemeriksaan dan penyeleksian dokumen yang dimasukan Wajib Pajak untuk dilakukan restitusi.

SARAN

Dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Kantor Pelayanan Pratama (KPP) Jakarta Pluit harus terus menjalankan SOP yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terlebih khususnya dalam penyeleksian berkas dan Agar proses restitusi tidak lama, Kantor Pelayanan Pratama (KPP) sebaiknya mempermudah dalam proses restitusi.
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memberitahu agar PKP mengajukan restitusi diharapkan untuk terlebih dahulu menyiapkan berkas atau dokumen



pendukung yang lengkap, akurat dan sah agar pelaksanaan restitusi dapat diproses dengan cepat.

3. Pemerintah dapat menambahkan kebijakan khusus untuk mempermudah namun tetap mewaspadai unsur kerugian Negara terkait permohonan restitusi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atas Perubahan UU Nomor 42 Tahun 2009 yang merupajakan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- [2] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- [3] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- [5] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- [6] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara dan Penyetoran Pajak
- [7] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.
- [8] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 117/PMK.03/2019.
- [9] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak.
- [10] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2011 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- [11] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2013 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.
- [12] Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-04/PJ/2021 Tentang Penetapan PKP Berisiko Rendah dan Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, dan PKP Berisiko Rendah.
- [13] Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-04/PJ.09/2013 tentang Aturan Baru Tata Cara Penomoran Faktur Pajak.
- [14] Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2012 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- [15] Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-36/PJ/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghitung dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- [16] Harjo, Dwikora. 2019. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [17] Kusnanto. 2019. *Belajar Pajak*. Semarang: Mutiara Aksara.
- [18] Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi.
- [19] Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [20] Rahayu, Puji. 2019. *PERPAJAKAN (Disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan Terbaru)*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.



-
- [21] Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 11 - Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- [22] Suandy, Erly. 2017. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- [23] Sukardji, Untung. 2017. *Pokok-pokok PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- [24] Proconsult. 2022. *Restitusi PPN: Syarat, Prosedur, Cara dan Contoh*. <https://proconsult.id/pajak/restitusi-ppn/>. Diakses 29 Mei 2022.
- [25] Subekti, Wibowo. 2020. *Pengertian Surat Ketetapan Pajak (SKP)*. <https://www.wibowopajak.com/2020/09/pengertian-surat-ketetapan-pajak-skp.html>. Diakses 1 Juli 2022



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN